



# **BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan     **: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

## **BAB II**

### **ASAS PEMBENTUKAN, JENIS DAN MUATAN MATERI**

#### Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### Pasal 3

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

#### Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **BAB III PERENCANAAN PENYUSUNAN**

#### Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa dimintakan persetujuan BPD.
- (2) Materi Rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD paling lama 6 (enam) hari sebelum diadakan rapat untuk pembahasan.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota BPD.
- (2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam Rapat Khusus BPD yang diadakan untuk itu.
- (3) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Ini.

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### Pasal 10

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

#### Pasal 12

- (1) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, Keputusan diambil dengan cara Musyawarah Mufakat.
- (2) Apabila Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

#### Pasal 13

Apabila Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan dari BPD maka Kepala Desa dan atau BPD mengadakan Revisi untuk diajukan kembali.

#### Pasal 14

- (1) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi quorum maka dapat ditunda selama 1 (satu) jam sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila 1 (satu) jam ditunda, ternyata rapat belum juga memenuhi quorum, maka rapat ditunda pada hari berikutnya.
- (3) Apabila setelah ditunda 1 (satu) hari belum memenuhi quorum, maka rapat ditunda selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah ditunda 7 (tujuh) hari belum memenuhi quorum, maka rapat dapat dilaksanakan.
- (5) Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan terbuka untuk umum.

#### Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 16

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat didelegasikan kepada Camat.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan ke BPD untuk dilakukan pembahasan setelah lebih dahulu menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Notulen rapat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Berita Acara Aspirasi Masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan setelah lebih dahulu menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Notulen rapat yang ditanda tangani Ketua BPD.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Berita Acara Aspirasi Masyarakat.

#### Pasal 19

Biaya pembentukan Peraturan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa.

### **BAB V TATA CARA PENGESAHAN DAN PENETAPAN**

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 21

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

#### Pasal 22

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

### Pasal 23

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

## **BAB VI PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN**

### Pasal 24

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

### Pasal 25

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
  - a. memberi pedoman teknis penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. pemberian pedoman pembatalan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - e. melakukan pembatalan Peraturan Desa;
  - f. melakukan pelatihan tentang tata cara penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - g. memberi bimbingan dan supervisi penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
  - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. melakukan evaluasi dan pengawasan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - d. memberi bimbingan dan supervisi penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 24 Oktober 2011

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

ttd

**I R W A N**

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 24 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

ttd

**H. ZUBIARSYAH.MS, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19560712 198112 1 011**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR  
15



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA**

**I. UMUM**

Dengan diberlakunya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka keberadaan Peraturan Desa sebagai salah satu dari produk hukum menjadi alat penting dan strategis. Mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan diatas, maka seluruh tata cara pelaksanaan dalam sistem Pemerintahan di Desa sebagai pelaksanaan otonomi Desa harus berdasarkan pada Peraturan Desa yang dibahas oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD sehingga akan diproses kepastian dari penggalian sumber-sumber dana desa sesuai potensinya.

Peraturan Desa yang dimuat di dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Azas pembentukan dan muatan materi
- b. Pembahasan
- c. Tata cara pengesahan dan penetapan
- d. Pembinaan dan Pengawasan

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan tata tertib BPD.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas